

STRATEGI POLITIK PEREMPUAN DALAM DOMINASI SISTEM PATRIARKI BATAK TOBA

(Studi Kasus pada Caleg Terpilih Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014

Kota Pematangsiantar)

Diana Anastasia Hutabarat
Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof.H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407
Faksimile (024) 74655405 Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

After the passage of the law on women's representation in political parties caused women to enter politics. This makes political parties with the incessant recruitment of women to fulfill the Legislative Election Law which requires 30% representation of women in the General Election process. So that the results of the Pematangsiantar City Legislative Election in 2014 achieved success and improvement in the Candidates applying for the 2009 Legislative Election and Female Candidates who won Pileg as many as 7 people while the 2019 Pileg as many as 3 of the Many Candidates applying to make candidates who succeeded in holding positions became a member of the Pematangsiantar City DPRD for the period 2014-2019.

However, the issue in the midst of the Batak Toba patriarchal system that impedes the process of selecting women to enter the world of politics is still an obstacle for women to be reluctant to enter politics, so that people always perceive that politics is a world of men and women should be in the region domestic so that women are always seen as the second person after men,

The discussion of this study explains (1) women's political strategy by female candidates in winning the 2014 legislative election pematangsiantar city, (2) to explain things that are a barrier to women in the domination of the Toba Batak Patriarchy. (3) To find out the views of the Batak Toba patriarchal community regarding the representation of women in legislative elections and the influence of the domination of the Batak Toba patriarchy itself.

Keywords: Strategy, Politics, Women, and the Patriarchal System.

Pendahuluan

Gender diartikan sebagai konstruksi sosio-kultural yang membedakan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis¹. Hal ini disebabkan yang dianggap maskulin dalam suatu kebudayaan

bisa dianggap feminim dalam budaya lain. Dengan kata lain, kategori maskulin atau feminim tergantung pada konteks sosial budaya suatu tempat. Gender membagi atribut dan pekerjaan menjadi maskulin dan feminim. Realitas sosial menunjukkan bahwa

¹ Moore, 1994:10 dalam Kadiran dkk, 2001:3

pembagian peran berdasarkan gender melahirkan suatu keadaan yang tidak seimbang dimana perempuan menjadi ter subordinasi oleh laki-laki, yang disebut ketimpangan gender. Sehingga dari kondisi tersebut, muncul konsep kesetaraan gender itu sendiri. Kesetaraan gender merupakan bentuk kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai peran yang dikonstruksi oleh sosial budaya masyarakat seharusnya terlepas dari tindakan diskriminasi. Sehingga laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengapresiasi kewajiban dan haknya. Kondisi dalam era millennium menuntut adanya perubahan besar yang berkaitan dengan relasi gender, yang mengharuskan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Tuntutan kesetaraan peran tersebut bisa dipandang sebagai bentuk keniscayaan yang mengakomodasi tingkat partisipasi masyarakat dan mengeliminir dominasi laki-laki atas perempuan dalam pembangunan.

Adanya bentuk dominasi peran yang terjadi selama ini bisa menjadi penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam wilayah publik (*public sphere*). Kondisi ini tidak menguntungkan bagi perempuan yang memiliki peran strategis dalam berbagai lapangan kehidupan seperti dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan sebagainya. Dominasi peran ini masih terus terjadi seperti dalam ranah budaya, yaitu sistem patriarkhi yang dianut suku Batak Toba. Dalam adat Batak toba, suku ini terikat kuat oleh adanya sistem kekerabatan yang disebut dengan marga. Marga adalah sebuah silsilah keluarga yang menjadi identitas suku Batak Toba sejak lahir. Dalam suatu keluarga, setiap anak akan mengikuti marga dari ayah yang diperoleh sang ayah dari leluhur-leluhur sebelumnya. Marga merupakan identitas penting bagi

masyarakat Batak Toba. Dengan adanya marga, maka suku Batak Toba dapat mengetahui hubungan kekerabatan mereka. Hal inilah yang menjadi awal pembentukan budaya patriarkhi dalam Suku Batak Toba itu sendiri. Sehingga keterkaitannya dengan kondisi perempuan dalam sistem patriarkhi etnis Batak Toba dapat dilihat sebagai berikut, yaitu:

Pertama, perempuan sangat dihargai apabila mampu melahirkan anak laki-laki dan dianggap rendah apabila tidak melahirkan anak laki-laki karena tidak dapat mengabadikan marga.

Kedua, posisi perempuan dalam masyarakat Batak Toba sebagai pihak yang ‘dibeli’ yang terlihat pada upacara perkawinan. Jadi di dalam sebuah perkawinan, suku Batak Toba dikenal sering menggunakan sistem perkawinan jujur (*sinamot*) yaitu perempuan yang dinikahkan oleh keluarganya kepada laki-laki dengan syarat membayar harga *sinamot*, dengan arti bahwa status marga perempuan sebagai anak dari ayahnya akan dilepaskan dan harus mengikuti status keluarga dari suaminya. *Sinamot* atau harga maskawin merupakan poin dasar yang tidak dapat dipisahkan dalam perkawinan adat Batak, sebab *marhata sinamot* (merundingkan) adalah penentu apakah sebuah pernikahan dapat dilaksanakan. Perkawinan Batak harus berlandaskan pada adat-istiadat yang sudah ditentukan. Sebuah perkawinan dapat terlaksana apabila melewati tahap demi tahap, seperti *Martandang* (berkunjung), memberi tanda, merundingkan uang *mahar sinamot*, dan persetujuan keluarga dari kedua belah pihak (Tambunan, 1982:136). Pembayaran *sinamot* (harga) berdampak pada kedudukan perempuan dalam keluarga. Kedudukan suami istri tidaklah seimbang maksudnya kedudukan suami lebih tinggi dibandingkan perempuan (suami sebagai pemimpin atau kepala keluarga sedangkan perempuan

sebagai ibu rumah tangga). Hampir dalam seluruh aspek kehidupan, laki-laki menjadi penguasa atas perempuan, baik dalam aspek ekonomi, politik, agama, adat-istiadat. Hal ini disebabkan karena hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah bentuk dominasi dari kekuasaan dan didukung oleh gender sehingga menghasilkan proses budaya yang dibakukan dan akhirnya berakhir pada budaya patriarki artinya laki-laki mengontrol atas perempuan.

Ketiga, Posisi perempuan dalam hak waris: bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka hak waris jatuh ke tangan saudara laki-laki yang meninggal. Namun demikian dalam praktik kehidupan keluarga Batak, anak perempuan memperoleh: tanah (*Hauma pauseang*), nasi siang (*Indahan Arian*), warisan dari kakek (*Dondon Tua*), dan tanah sekadar (*Hauma Punsu Tali*). Apabila perempuan tidak memiliki saudara laki-laki, maka perempuan tersebut berhak untuk mendapat harta warisan dari orangtuanya, kecuali terhadap barang-barang pusaka yang diterima dari kakeknya. Jadi pandangan gender ini dalam budaya suku batak toba dapat dipandang, merupakan suatu kondisi dimana perempuan masih dianggap lebih rendah daripada laki-laki, dan perempuan bukan merupakan individu yang bebas dan otonom, namun sebagai sub-ordinat atau perpanjangan tangan laki-laki. Dan hal lain yang melengkapi kondisi ketimpangan ini yaitu, sistem patriarki yang ada di masyarakat Batak tidak membuat peran perempuan di Suku Batak penting.

Perempuan pada umumnya memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami dengan baik oleh perempuan sendiri. Kebutuhan-kebutuhan itu tersebut antara lain meliputi kesehatan reproduksi

(misalnya cara KB yang aman dan nyaman), masalah kesejahteraan keluarga (misalnya harga Sembilan bahan pokok yang terjangkau, masalah kesehatan, dan pendidikan anak), kepedulian pada anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan tuna daksa, serta isu-isu kekerasan seksual. Dalam banyak kasus keterlibatan perempuan dalam politik juga mampu memperbaiki masalah-masalah yang sering menghambat pembangunan. Studi yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan hubungan erat antara representasi perempuan dengan penurunan kasus korupsi². Secara normative, keberadaan perempuan di parlemen diharapkan bisa mempengaruhi kinerja lembaga legislative sehingga lebih berpihak pada kepentingan perempuan.

Kondisi idealnya, sebuah masyarakat dapat dikatakan demokratis jika dalam per kehidupannya menghargai hak asasi manusia secara adil dan setara, serta mengakui dan memajukan kebebasan. Dalam penghargaan terhadap hak yang adil dan setara tersebut tercermin adanya penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, khususnya terhadap kelompok minoritas. Hal ini juga mencakup adanya jaminan partisipasi politik semua warga. Partisipasi dalam sistem politik merupakan tugas yang kompleks dan menantang, khususnya bagi sektor-sektor masyarakat yang secara tradisional terpinggirkan. Perempuan mewakili salah satu kelompok yang dirugikan sebagai akibat dari peran-peran yang diterjemahkan secara sosial budaya dan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah-ranah produktif, reproduktif, dan politik³. Menurut Pasal, 27 UUD 1945, wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria, dalam bidang hukum dan pemerintahan. Di dalam perundang-undangan politik yang tertera dalam UUD 1945 tersebut, telah tercermin bahwa wanita dan pria sama-sama punya hak

² Yayasan Jurnal Perempuan, 2004:3 & 6

³ Ramos, dkk. Dalam Debbie Prabawati, 2008:1

untuk dipilih dan memilih. Kaum perempuan terus berjuang untuk menstarakan posisi

perempuan dan laki-laki di lembaga parlemen, setidaknya, meningkatkan jumlah anggota DPR perempuan sebab segala aturan

perundang-undangan, termasuk undang-undang untuk menjamin kesejahteraan perempuan dibuat lembaga ini. Untuk itu, perjuangan perempuan dilakukan dengan mendesak tindakan afirmatif melalui undang-undang pemilu. UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) memuat penerapan kuota 30 persen bagi calon anggota legislatif perempuan pada Pasal 65 ayat 1. Pasal ini merupakan aturan hukum yang pertama kali sepanjang sejarah menyebut secara gamblang persentase yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif UU ini menjadi landasan pelaksanaan Pemilu 2004.

Dari kondisi yang melemahkan perempuan dalam kehidupan secara sistem patriarki batak toba, namun dalam politik keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif 2014 sudah mampu mencapai hampir 30% yang menjabat di parlemen kota Pematangsiantar, ditemukan hasil pileg 2014 baru mencapai 23% yaitu 7 anggota dari banyak anggota (30).

Berikut data di bawah yang Penulis dapatkan mengenai jumlah banyaknya calon pendaftar tetap dari perempuan mulai dari Pileg 2009 dan Pileg 2014.

Tabel 1.1 Jumlah Caleg Pendaftar dan Terpilih

Tahun Pileg	Banyaknya Calon Pendaftar Tetap				Banyaknya Anggota Legislatif Terpilih			
	L	Perse ntase	P	Perse ntase	L	Perse ntase	P	Perse ntase
2009	533	67%	266	33%	26	89%	3	11%
2014	222	64%	125	36%	23	77%	7	23%

Sumber: KPU Pematangsiantar

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa Jumlah Pendaftar mengalami penurunan partisipasi dari perempuan yang akan mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif DPRD Kota Pematangsiantar, namun jumlah keterpilihannya meningkat dari 3 anggota saja pada Pileg 2009 menjadi 7 anggota yang terpilih pada Pileg 2014. Melalui data ini, menjadi hal yang menarik untuk dikaji mengenai keberhasilan 7 Anggota pada Pileg 2014 Kota Pematangsiantar yang mencapai 23%.

Melihat latar belakang masalah di atas, bahwa pokok perumusan masalah yang akan ditelaah yaitu:

1. Bagaimana Strategi Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 pada Sistem Patriarki Batak Toba ?
2. Bagaimana Sistem Patriarki Batak Toba menjadi faktor penghambat bagi Politik Perempuan?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus karena dianggap bisa menjelaskan suatu kejadian berdasarkan pada kasus-kasus yang ada di lapangan secara spesifik. Penelitian ini mengambil desain penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dengan Caleg terpilih perempuan Di DPRD Kota Pematangsiantar dan Masyarakat Patriarkhi Batak Toba Kota Pematangsiantar

Pembahasan

Dalam bab ini terdapat dua sub bab yang saling berkaitan, yaitu pada sub bab pertama menjelaskan tentang *Strategi caleg perempuan dalam memenangkan Pileg 2014 kota dan dihubungkan dalam Perjuangan Perempuan dalam dominasi Sistem Patriarkhi Batak Toba*. Sehingga berkaitan dengan sub bab kedua yang menjelaskan tentang *pandangan masyarakat patriarkhi terhadap perempuan dalam politik*. Dengan begitu akan diperoleh keterkaitan kondisi Sistem patriarkhi batak Toba dan Strategi Caleg Perempuan Kota Pematangsiantar.

Strategi Politik Perempuan dalam Pemilu

1. Strategi Politik Perempuan

Berdasarkan strategi politik Perempuan di atas kesimpulannya :

Pertama, hampir semua menggunakan uang (*Economic Power*) dan status (*Legitimate Power*) yang dimiliki oleh suami. Rata-rata uang yang dipakai bernilai 300 juta sampai dengan paling banyak bernilai 1 milyar. Akan tetapi rata-rata sebenarnya hanya sampai 300 juta rupiah. Para caleg beranggapan semakin banyak dana maka semakin tinggi kemampuan mobilitas sosial yang mampu memberi transportasi maupun bantuan social untuk pendekatan ke

masyarakat yang mempengaruhi relasi sosial dengan mobilitas yang bisa dipakai kapan saja sehingga sebanyak mungkin memberi peluang agar bisa berhubungan dengan masyarakat (intensif ke masyarakat) dengan semakin luasnya jangkauan relasi sosial walau memakan banyak sekali pendanaan yang dikeluarkan termasuk pemberian biaya politik secara intens kepada saksi dan pengelolaan tim sukses berupa kebutuhan pokok, maupun sekedar uang pegangan saja. Kemudian *Kedua*, status sebagai dari bagian istri pejabat yang membuat para caleg telah lama terlibat dalam kegiatan PKK membuat mereka telah lama dikenal tanpa harus mensosialisasikan diri kembali kepada masyarakat.

Ketiga, peran dari program dan sosialisasi partai juga membantu proses pelaksanaan pemilihan legislatif daripada caleg yang memungkinkan mereka melakukan pemasaran politik bersama struktur partai yang mempunyai tugas dan wewenang dalam membantu caleg secara berkala asalkan caleg memiliki pengaruh dalam keuangan, figure, popularitas yang dijadikan sebagai kategori utama oleh kebanyakan partai dalam mengusahakan caleg untuk memenangkan strategi pelaksanaan pileg 2014 lalu.

2. Perjuangan Politik Perempuan dalam Dominasi Sistem Patriarkhi Batak Toba

Persoalan utama dalam Pembahasan ini adalah mengenai **yang menjadi penghambat Perempuan oleh Sistem Patriarkhi Batak Toba sehingga perempuan merasa termarginalkan**, yaitu:

- a) Pengaruh budaya patriarki Batak Toba yang membuat para perempuan termarginalkan adalah pengutamaan **pihak laki-laki dalam “manggarar” (laki-laki yang membayar) adat sedangkan perempuan hanyalah**

sebagai pelengkap dalam acara adat pada suatu acara adat di Batak Toba. Karena laki-laki merupakan pembawa identitas bagi suku Batak Toba. Perempuan ini hanya pelengkap saja, yang berbicara di dalam adat juga dari pihak laki-laki kemudian yang jadi pemegang penuh acara adat adalah laki-laki. Sehingga hal ini membuat Laki-laki lebih punya kuasa lebih dari perempuan seperti hilangnya marga dari perempuan yang akhirnya mengikut pada marga dari suami serta anak-anak sebagai penerus generasi dari laki-laki.

- b) **Perempuan harus mampu melahirkan anak laki-laki** untuk meneruskan garis keturunan dari nenek moyang pihak laki-laki agar perempuan lebih dihargai. *Ina na mate punu* (mati pucuk) artinya seorang perempuan meninggal di masa tuanya tanpa meninggalkan anak laki-laki, artinya mati dari tarombo atau garis keturunan. Meski dalam keadaan tersebut sebenarnya yang paling menderita adalah suaminya, karena keturunannya akan hilang dari tarombo. Namun dalam kenyataan lebih sering suami yang meninggal lebih dahulu sehingga saat istri meninggal tidak disebut sebagai “saur matua” karena dianggap “tidak gabe”. Biasanya perempuan yang demikian dikuburkan satu hari setelah kematiannya dan acara adatnya pun dibuat singkat. Apalagi jika perempuan tidak pernah melahirkan anak sama sekali, penguburannya sering dilakukan pada hari yang sama dengan hari kematiannya.
- c) **Segi Pembagian Warisan**, Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya tanpa memiliki keturunan, maka harta pusaka peninggalan suaminya tidak bisa berpindah ke tangannya sekalipun benar bahwa dirinya adalah istri yang sah dari

suaminya. Harta tersebut akan jatuh ke tangan saudara laki-laki dari suaminya. Apabila perempuan itu hanya memiliki anak perempuan, hak pengelolaan hartanya tetap akan dipercayakan kepada saudara laki-laki ayahnya (Bapatua / Bapa udanya). Dan merekalah yang kelak akan menikahkan keponakan mereka tersebut. Hal ini terjadi karena hak perempuan adalah hak menumpang kepada orangtuanya atau kepada suaminya.

- d) **Kelahiran Anak**. Ketika bayi baru lahir orang-orang disekitarnya akan bertanya: “songon dia?” (bagaimana?), yang menghunjuk pada jenis kelamin. Bila dijawab “baoa” (laki-laki), maka tanggapan yang diterima adalah: “tabo na i, sai Horas ma!” (Enak sekali, Selamat!). Tapi bila dijawab “boru” (perempuan), maka tanggapan yang diterima adalah: “sai imbur magodang ma asa boi haduan pahutaon tu halak jala manubuhon pomparan di huta na asing” (semoga dia tetap hidup, supaya kelak bisa meneruskan keturunan di kampung lain). Hak perempuan di rumah orangtuanya adalah menumpang. Rumah atau kampungnya adalah mengikut kepada suaminya ketika kelak dia muli (menikah). bila anak pertama adalah perempuan, biasanya para undangan akan “melampirkan” harapan orangtua sang bayi segera mendapatkan anak laki-laki.
- e) **Prioritas Pendidikan**. Prioritas untuk mendapat kesempatan pendidikan yang lebih baik biasanya diberikan kepada anak laki-laki, dengan pertimbangan bahwa kelak ia akan menjadi kepala rumah tangga yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Sementara anak perempuan dianggap akan “dijual”/ dipahuta kepada marga lain, akan menjadi kerugian jika disekolahkan tinggi-tinggi, karena yang beruntung

adalah keluarga besar suaminya. Atau dengan pemikiran lain bahwa setinggi tingginya pendidikan seorang perempuan, jatuhnya ke dapur juga.

- f) **Raja dan Boru ni Raja** . Di kalangan masyarakat Batak berlaku bahwa laki-laki adalah Raja, perempuan adalah Boru ni Raja. Ini menyatakan bahwa laki-laki berhak mengambil keputusan termasuk mengambil keputusan yang berkenaan dengan boru ni raja. Dalam pesta-pesta adat, laki-laki ditempatkan dalam posisi “parhata” (pembicara dalam adat), sementara perempuan (boru) ditempatkan dalam posisi “parhobas” (pelayan / yang melayani). Ketika Raja sedang marhata, maka Boru melayani dan menyediakan makanan dan minuman. Para perempuan yang berposisi sebagai Istri dari Raja hanya duduk di belakang, mendengarkan jalannya upacara adat.
- g) **Tentang Perkawinan** . Orangtua sering mengimpikan agar putrinya menikah dengan anak laki laki dari *Ibotonya marpariban*. Tujuannya agar tali silaturahmi tidak putus. Jika usia putrinya sudah melebihi 25 tahun namun belum terlihat tanda-tanda akan segera berumah tangga, biasanya orangtua mulai kasak-kusuk mencarikan jodoh bagi anaknya. Ketakutan orangtua jika anak perempuannya tidak menikah maka akan terlantar di masa tua menjadi pertimbangannya. Selain itu juga, orangtua takut dianggap masyarakat memiliki anak perempuan yang “tidak laku”.
- h) **Perceraian**. Dalam masyarakat Batak dikenal bentuk-bentuk perceraian selain daripada diceraikan oleh kematian. Ada yang dianggap sebagai “sirang ala so marongkap” (cerai karena tidak memiliki anak), biasanya berkaitan dengan tidak memiliki anak, “sirang ala sahit na mura bali” (cerai karena

penyakit menular yang sulit sembuh, misalnya TBC, cerai karena istri atau suami berselingkuh, cerai karena istri dipulangkan/ dikembalikan kepada orangtuanya karena tidak bisa mengelola rumah tangga/ tidak memiliki anak; cerai karena istri melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya berhutang, berjudi. Namun sayangnya, apabila suami yang pergi meninggalkan istri (meski tanpa kabar berita) tidak dapat dianggap cerai dalam adat Batak, karena bukan menyangkut alasan tersebut di atas. Biasanya istri dengan sendirinya pulang ke rumah orangtuanya tanpa mendapatkan hak apapun.

- i) **Perempuan Yang Tidak Menikah**. Perempuan yang tidak menikah tetap dianggap sebagai *dakdanak* (anak-anak). Jika dia meninggal dunia, acara penguburannya hampir sama dengan acara kepada perempuan yang tidak memiliki anak, hanya yang menjadi suhut (tuan rumah yang menggelar adat) adalah orangtuanya/ Ibotona (saudara laki-laknya yang telah berumah tangga).

3. Pandangan Masyarakat Patriarkhi Terhadap Politik Perempuan

Pertama, mengenai stigma yang mengatakan bahwa perempuan identik dengan sektor domestik sehingga tidak layak masuk dalam dunia politik. Disini perempuan masuk dalam sektor domestik diartikan seperti hanya melakukan pekerjaan layaknya hanya seperti di dapur untuk memasak, mencuci, mengepel, merawat suami, merawat anak, dan seterusnya. Intinya adalah pekerjaan dengan pemeliharaan rumah tangga. Pekerjaan ini paling umumnya dilakukan oleh perempuan dan umumnya dinilai rendah dalam pengertian sosial dan ekonomi. Sebagian besar responden mengatakan bahwa hal tersebut sudah tidak terjadi lagi dalam Sistem Patriarkhi Batak

Toba. Asumsi mereka mengatakan bahwa sekarang seiring zaman berubah, perempuan semakin maju dalam dunia politik sudah terlihat semakin naiknya partisipasi dari perempuan untuk berkecimpung dalam dunia politik. Artinya dalam sistem patriarki hal yang mengatakan perempuan masih harus menjadi sektor domestik tidak lagi terjadi, tapi untuk memasuki dunia politik, perempuan harus lebih meningkatkan dalam proses pendanaan rasional yang menjadi hambatan sehingga kebanyakan sistem money politic atau korupsi dengan menghabiskan duit sebanyak-banyaknya agar terpilih daripada kualitas diri masih berlaku sampai sekarang.

Kedua, Asumsi bahwa perempuan seharusnya berada di dalam rumah dan perempuan dianggap sebagai kaum lemah masih atau tidaknya melingkupi dalam sektor lingkungan Sistem patriarki batak toba.

Kemudian Hasil dari penelitian mengenai pertanyaan ini adalah bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa perempuan tidak lemah dan asumsi tersebut tidak lagi masuk dan melingkupi dalam Sistem Patriarki Batak Toba.

Pendapat ini didukung oleh pendapat dari Ibu Ruskini Purba, seorang Kepala Bagian Umum Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar, yang mengatakan, "*Sudah leluasa dengan sikap saat ini justru perempuan sudah banyak menempati posisi-posisi pria dalam kesempatan bekerja oleh karena pendidikan tak ada membedakan gender.*" Dan kebanyakan asumsi responden berkata sama dengan jawaban tersebut di atas.

Tambahan pendapat lain yang lebih mendukung asumsi ini ialah dari Saudari Dewi Saragih seorang Mahasiswa yang mengatakan, "*Di era sekarang, pandangan tersebut sudah banyak berkurang, masyarakat sudah semakin menyadari*

bahwa perempuan juga memiliki kekuatan dan perempuan yang setara dengan laki laki, walaupun dilingkungan yang belum tereduksi dengan benar, pandangan seperti ini masih berkembang."

Dapat disimpulkan bahwa semuanya bergantung dari situasi dan keadaan dimana seorang perempuan harus mampu menempatkan dirinya dan tidak lupa pada kodratnya sebagai perempuan.

Ketiga, Asumsi dari Responden agar keterwakilan perempuan dalam parlemen atau dunia politik dapat berjalan dengan baik walau Sistem patriarki batak toba terkesan belum mengutamakan perempuan daripada laki-laki.

Sebagian besar responden memberi asumsi bahwa Karena adanya undang—undang PKPU yang mewakili kuota Perempuan untuk duduk di legislatif memudahkan perempuan untuk berjalan dengan baik di tengah-tengah Sistem Patriarki yang belum terkesan mengutamakan perempuan. Sehingga Perempuan diberikan sedini mungkin dari sekolah agar tidak awam dengan politik, kesadaran dari perempuan sendiri untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri bahwa ia juga mampu/bisa terjun di dunia politik dan masyarakat tidak membatasi keterlibatannya karena Perempuan sudah tidak lagi tidak mengutamakan perempuan.

Pernyataan dari atas diwakili oleh pendapat dari Ibu Linda Sihite, seorang wiraswastawan mengatakan, "*Menurut saya, sejak dini harus dimotivasi dan diberikan pendidikan dini baik di rumah maupun disekolah, bisa juga para kaum perempuan yang sudah terlebih dahulu terjun ke dunia politik memberikan ceramah atau kuliah terbuka buat para kaum perempuan disekolah maupun di perguruan tinggi lainnya supaya mereka lebih termotivasi dan mendengar langsung pengalaman-pengalaman dari mereka yang*

menjadi wakil-wakil perempuan di dunia politik.”

Keempat. Asumsi dari Responden agar persepsi perempuan menjadi berani dan tidak takut dalam mencoba masuk dalam dunia politik agar keterwakilan perempuan semakin lama semakin naik.

- a) Dari dorongan sesama ataupun keluarga.
- b) Latar belakang pendidikan ditingkatkan
- c) Harus terbukti pernah bergerak dalam komunitas/organ (punya kontribusi dalam masyarakat agar masyarakat merasa dia layak/dikenal/berintegrasi
- d) Merubah pola pikir masyarakat misal dengan pendidikan politik agar tidak ada lagi money politic
- e) Berpendidikan, keterwakilan luas, banyak, dan punya pengalaman
- f) harus diberikan kesempatan dan didukung tetapi kaum perempuan juga harus bisa menyeimbangkan antara tanggung jawab di rumah dan tanggung jawab di parlemen atau dunia politik

Pendapat yang berbeda mengenai Perempuan Batak Toba sudah mampu mensejajarkan diri dengan pria oleh karena pendidikan tidak membatasinya, maka tidak ada alasan takut atau terseleksi dalam kota Pematangsiantar banyak diwakili wanita toba.

Dalam Adat masih ada. Tapi dalam parlemen/ dunia politik sudah tidak ada. Jadi kesimpulannya dalam tatanan yang berbeda dari peradatan dan persoalan kepentingan itu berbeda dengan sistem peradatan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertama, mengenai Strategi politik caleg perempuan disimpulkan sebagian besar menggunakan strategi bantuan dari

economic power (modal uang) baik menggunakan system money politic melalui tim sukses dan saksi pada proses pelaksanaan pileg; kemudian dari status yakni dari kedudukan sebagai seorang istri pejabat memampukan para caleg menggunakan jasa dari jabatan struktural yang telah ada oleh kerabat yang terlebih dahulu menjabat dalam pemerintahan maupun kegiatan PKK yang telah dikenal terlebih dahulu oleh wanita-wanita di PKK; dan Kemudian hanya sebagian kecil yang ikut mengandalkan kualitas diri dalam proses strategi pemenangan pemilihan legislative tahun 2014 kota Pematangsiantar

Kedua, Proses marjinalisasi perempuan oleh Caleg terpilih Perempuan pada Pileg 2014 Kota Pematangsiantar hanya terjadi pada sistem adat saja karena memang pada budaya patriarki memanglah mengutamakan peran laki-laki, namun tidak terjadi pada sektor yang lain seperti ekonomi, pendidikan dan bahkan politik. Secara singkat dari penjelasan mengenai Proses yang menyebabkan Sistem Patriarki Batak Toba diatas dikategorikan sebagai berikut:

- a) Pengaruh budaya patriarki Batak Toba yang membuat para perempuan termarginalkan adalah pengutamaan **pihak laki-laki dalam “manggarar” (laki-laki yang membayar) adat sedangkan perempuan** hanyalah sebagai pelengkap dalam acara adat pada suatu acara adat di Batak Toba.
- b) **Perempuan harus mampu melahirkan anak laki-laki** untuk meneruskan garis keturunan dari nenek moyang pihak laki-laki agar perempuan lebih dihargai.
- c) **Segi Pembagian Warisan,** Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya tanpa memiliki keturunan, maka harta pusaka peninggalan suaminya tidak bisa berpindah ke tangannya sekalipun benar bahwa

- dirinya adalah istri yang sah dari suaminya.
- d) **Kelahiran Anak.** Hak perempuan di rumah orangtuanya adalah menumpang. Rumah atau kampungnya adalah mengikut kepada suaminya ketika kelak dia muli (menikah). bila anak pertama adalah perempuan, biasanya para undangan akan “melampirkan” harapan orangtua sang bayi segera mendapatkan anak laki-laki.
 - e) **Prioritas Pendidikan.** Prioritas untuk mendapat kesempatan pendidikan yang lebih baik biasanya diberikan kepada anak laki-laki, dengan pertimbangan bahwa kelak ia akan menjadi kepala rumah tangga yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya
 - f) **Raja dan Boru ni Raja .** Di kalangan masyarakat Batak berlaku bahwa laki-laki adalah Raja, perempuan adalah Boru ni Raja. Ini menyatakan bahwa laki-laki berhak mengambil keputusan termasuk mengambil keputusan yang berkenaan dengan boru ni raja. Dalam pesta-pesta adat, laki-laki ditempatkan dalam posisi “parhata” (pembicara dalam adat), sementara perempuan (boru) ditempatkan dalam posisi “parhobas” (pelayan / yang melayani).
 - g) **Tentang Perkawinan .** Orangtua sering mengimpikan agar putrinya menikah dengan anak laki laki dari *Ibotonya marpariban*. Tujuannya agar tali silaturahmi tidak putus.
 - h) **Perceraian.** Dalam masyarakat Batak dikenal bentuk-bentuk perceraian selain daripada diceraikan oleh kematian. Ada yang dianggap sebagai “sirang ala so marongkap” (cerai karena tidak memiliki anak), biasanya berkaitan dengan tidak memiliki anak, Namun sayangnya, apabila suami yang pergi meninggalkan istri (meski tanpa kabar berita) tidak dapat dianggap cerai

dalam adat Batak, karena bukan menyangkut alasan tersebut di atas. Biasanya istri dengan sendirinya pulang ke rumah orangtuanya tanpa mendapatkan hak apapun.

- i) **Perempuan Yang Tidak Menikah.** Perempuan yang tidak menikah tetap dianggap sebagai *dakdanak* (anak-anak).

Ketiga, strategi politik perempuan anggota DPRD Kota Pematangsiantar menunjukkan:

- (1) Pandangan masyarakat tentang adanya caleg perempuan di DPRD Kota Pematangsiantar sudah tidak dipengaruhi oleh sistem patriarkhi, akhirnya menjadikan dukungan dari masyarakat lebih maksimal
- (2) Meskipun dukungan keluarga, dukungan dana dan dukungan dari partai politik sudah ada, namun dukungan tersebut belum mampu membuat caleg perempuan di DPRD Kota Pematangsiantar lolos dalam pemilu legislatif tingkat kotamadya tahun 2014, karena pendanaan, jaringan (networking) masih menjadi hambatan
- (3) Adanya kendala seperti kuatnya sistem patriarkhi, kurangnya kualitas/kemampuan caleg perempuan, lemahnya jaringan sosial, partai politik tidak melakukan pengkaderan, dan kalah saing dengan caleg yang sudah pernah jadi, menyebabkan partisipasi caleg perempuan di DPRD Kota Pematangsiantar semakin menjadi bertambah. Keterlibatan perempuan di dunia politik dengan mengikuti pemilu legislatif tahun 2014 digunakan oleh partai politik tidak hanya untuk memperoleh quota 30% perempuan, namun justru sebaliknya yaitu sangat susah mendapat perempuan yang tidak asal-asalan dalam melamar menjadi bakal caleg.

2. Saran

Penggunaan suara terbanyak merupakan tantangan besar bagi partai politik. Penggunaan suara terbanyak menggambarkan bahwa setiap caleg memiliki kesempatan yang sama untuk

menduduki kursi legislatif. Mereka tidak lagi terbatas oleh nomor urut. Hal ini begitu dirasakan oleh kader perempuan yang masih terkesan dinomor duakan, terutama di masyarakat yang menganut budaya patriarkhi. Partai politik harus berupaya keras agar kader perempuannya dapat memenangkan pemilihan legislatif 2014.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengesahkan penggunaan suara terbanyak akan mengancam jumlah keterwakilan perempuan itu sendiri. Jumlah Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dapat jatuh secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya isu dan stereotipe yang berkembang di masyarakat. Isu dan stereotipe tersebut menyebabkan perempuan sulit menerapkan strategi politiknya secara maksimal.

Partai politik harus memberikan pendidikan politik secara maksimal. Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang strategi politik yang baik, sehingga mampu memenangkan pemilihan legislatif. Melalui pendidikan politik proses penyerapan dan komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan efektif. Melalui komunikasi (secara langsung maupun tidak langsung), hubungan interaksi terhadap berbagai element masyarakat yang menjadi objek sarannya dapat tersalurkan secara baik. Hal ini membuktikan bahwa partai politik mampu menjadi lembaga politik formal yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan masyarakat.

Caleg perempuan harus mampu membaca karakteristik masyarakat di setiap daerahnya. Secara umum masyarakat dibedakan atas daerah perkotaan dan pedesaan. Pendekatan terhadap dua karakteristik masyarakat ini tentunya berbeda-beda.

Metode pendekatan yang dilakukan perlu memperhatikan berbagai kebudayaan yang ada di setiap daerahnya. Menurut

Koentjaraningrat dalam Bungin (2008: 53) bahwa terdapat 7 (tujuh) unsur kebudayaan universal meliputi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian dan ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan dan religi. Budaya ini tentu harus diperhatikan secara bijak oleh caleg perempuan sehingga, strategi politik yang dibentuk tidak menjadi sia-sia. Pengetahuan caleg perempuan dalam membaca budaya yang berkembang dapat memudahkannya untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Proses penyampaian informasi, maksud dan tujuan pencalonan dapat tersalurkan dengan baik. Pengetahuan itu pula akan memudahkan caleg perempuan dalam merumuskan dan membentuk strategi yang cocok digunakan pada karakteristik masyarakat yang berbeda-beda tersebut.

Pengetahuan akan budaya masyarakat dapat menjadi modal utama dalam pembentukan strategi politik. Akan tetapi, caleg perempuan tetap akan sulit menerapkan strategi pada masyarakat yang menganut budaya patriarkhi. Caleg perempuan harus mampu memberikan nilai lebih atas keberadaannya sebagai wakil rakyat. Caleg perempuan harus mampu menawarkan sisi lain dari dirinya yang mampu mengalihkan perhatian masyarakat dari budaya patriarkhi.

Menurut Niffenegger dalam Firmanzah (2008: 199) setidaknya terdapat empat strategi dalam marketing politik yang dapat digunakan oleh caleg perempuan yaitu, Produk, Promosi, Harga dan *Place* (tempat).

Pertama, Produk. Dalam hal ini parpol atau caleg digambarkan sebagai "barang". Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen (pemilih). Produk dapat dirasakan keindahan, kenyamanan dan kenikmatannya ketika telah digunakan (dipilih). Keberhasilan keberadaan caleg perempuan dapat dirasakan ketika telah terpilih sebagai wakil mereka (rakyat) di parlemen. Untuk itu, mutu dari

sebuah produk merupakan hal utama yang dapat menarik perhatian masyarakat. Produk politik dibagi dalam tiga (3) kategori yaitu, *Party Platform (Platform Partai)*, *Past Record* (catatan masa lalu), *Personal Characteristic* (Ciri Pribadi).

Kedua, Promosi. Caleg perempuan harus mampu melakukan promosi secara maksimal. Promosi dapat dilakukan melalui media lisan maupun tulisan. Promosi akan terasa lebih maksimal ketika caleg perempuan mampu memperhatikan tingkat elektabilitas media promosi tersebut. Hal itu disebabkan karena tidak semua media tepat dijadikan sebagai alat promosi. Promosi dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu, *advertising*, publikasi dan event debat.

Ketiga, Harga. Dalam politik, harga digolongkan ke dalam tiga hal yaitu, harga ekonomi, harga psikologis, dan harga *image* (citra) nasional. Harga ekonomi meliputi semua biaya yang dikeluarkan institusi politik selama periode kampanye. Harga psikologis yaitu mengacu kepada kenyamanan masyarakat atas latar belakang dari caleg perempuan seperti, etnis, agama dan pendidikan. Harga *image* nasional berkaitan dengan citra seorang caleg. Caleg perempuan harus dapat membentuk persepsi masyarakat bahwa dirinya mampu memberikan citra positif bagi daerah dan menjadi kebanggaan nasional.

Keempat, tempat (*Place*). Caleg perempuan harus memperhitungkan wilayah atau daerah yang menjadi basis suaranya. Dalam berkampanye caleg harus mampu mengidentifikasi, memetakan struktur dan karakteristik masyarakat di setiap daerahnya. Identifikasi dilakukan dengan melihat konsentrasi penduduk di setiap daerah, penyebarannya dan kondisi fisik geografisnya. Pengetahuan caleg terhadap berbagai hal tersebut memudahkan dalam menentukan dan merumuskan strategi yang pantas bagi masyarakat dengan keadaan geografis dan karakteristiknya masing-masing. Kemampuan dan pemahaman caleg dalam mengkolaburasikan keempat aspek memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Hal itu tentu akan berdampak signifikan bagi perolehan suara politik yang diraih oleh caleg perempuan. Keberhasilan strategi politik akan terbukti dalam pemilihan legislatif. Strategi yang baik dapat meningkatkan suara hingga hal yang tidak terbayangkan, menjadikan caleg perempuan sebagai orang nomor satu di daerahnya dan terpilih sebagai anggota legislatif. Kesalahan dalam penerapan strategi akan berdampak negatif bagi perolehan suara politik hingga hal yang tidak terbayangkan, bahkan dapat menghabiskan harta benda yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Siti Hariti Sastriyani. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Simangunsong. G. M. P. 2005. *Ruhut-Ruhut Adat Tona Si Ingoton*. Jakarta Timur: Gematama

Suharsimi Arikunto. 2010. Hal 199. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 199

Irianto S. 2003. Perempuan di antara berbagai pilihan hukum: studi mengenai strategi perempuan Batak Toba untuk mendapatkan akses kepada harta waris melalui proses penyelesaian sengketa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Dr. Remiswal, S.AG, M.Pd. 2013. Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal. Yogyakarta: Graha Ilmu

Abdurrahman Wahid, *Pengarus utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*, dalam INPRES R.I. No. 9 tahun 2000, Jakarta; 19 Desember 2000

Gaffar, Afan. 2005. Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi: Yogyakarta: Pustaka Pelajar

P. Anthonius Sitepu. 2012. Teori-Teori Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu

Muslum Mufti. 2012. Teori-Teori Politik. Bandung: CV Pustaka Setia

TA. Legowo & Sebastian Salang. 2008. Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/ DPRD Menghadapi Pemilu. Jakarta: Praninta Offset

Kutipan Buku:

Prof. Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Ikrar Mandiriabadi. hlm.8

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Women Support II/CIDA. 2001. hlm. 15. *Gender dan Pembangunan*.

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Bahan Informasi Gender-Modul 1. 2001. hlm. 6

Helen Tierney (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol.I, New York: Green Wood Press, hlm 153

Argyo Demartoto. 2005 *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: Sebelas Maret University Press. hal 18.

A. Nunuk P. Muniarti. Op.cit. hal 63

Dalam Ratna Saptari & Brigitte Hetzner.op.cit. hal 92

Elizabeth Gross. 1990. Hal 3. Feminis Introduction on. Sydney: allen & unwin. Dalam Susi Eja Yuarsi. 2002. Tembok Tradisi dan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan. Yogyakarta: Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan UGM.

Susi Eja Yuarsi. op.cit. hal 3

A. Nunuk P Muniarti. op.cit. hal 12

Carlton clymer rodee, et al, pengantar ilmu politik, cet. 5, jakarta:rajwali press,

2002, hlm.2 Eltigani Abdelgadir Hamid, *The Quran and Politics: a Study of the Origins of Political Thought in the Makkan Verses*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2004, hlm.2.

Andrew Heywood, Politics, 2nd Edition, New York: Palgrave MacMillan, 2002, hlm. 7-12.

Undang-Undang:

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

UU RI No 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

UU RI No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden

UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Internet:

Dr. Ir. Herien Puspitawati. 2012. Pandangan Budaya di Indonesia tentang Gender dan Kedudukan Perempuan. Diakses pada tanggal 17 April 2017 (pk 15.00 WIB). Diambil dari <https://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2014/02/13a-bab-5-gender-dan-budaya1.pptx>

Andarus Darahim. 2008. Kendala Upaya Pemberdayaan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender. Diambil dari <http://www.kompas.com>. Diakses pada tanggal 17 September 2017 (pk. 13.00 WIB)

Siti Nimrah dan Sakaria. 2015. Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (studi kasus dalam kegagalan caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2014). Vol. 1 No. 2, July 2015. Diambil dari: <http://www.journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/229/pdf>

Mohammad Yusuf Pambudi. 2012. Perempuan dan Politik Studi tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif Di Kabupaten Sampang. Diambil dari: <http://repository.unair.ac.id/15314/> (17 September 2017)

Roen, Ferry. 2013. *Teori Harapan*. Diambil dari: <http://perilakuorganisasi.com/teori-harapan.html>, diakses 26 September 2017, 21.53 WIB.

Luki Sandra Amalia. 2010. [Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari Masa ke Masa](http://www.politik.lipi.go.id/kolom/296-kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa). Diambil dari: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/296-kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 (pk 16.36wib)

Muttaqin, Farid., “Sejarah Gerakan Perempuan yang Bias Jender”, *Kompas* Edisi 28 Juni 2004.

Dina Onisa. 2018. Isu Gender Pada Pilihan Politik Istri dalam Budaya Patriarki Studi Deskriptif Kelurahan Tuktuk, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Diambil: http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5818/1409010_59.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses pada tanggal 27 maret 2019 (pk. 19.57 WIB)